



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 23 Januari 2025

Halaman: 3

TAJUK

Pengelolaan aset Gor Kridosono yang semula dipegang oleh Perumda Tirtamarta, kini kembali ke Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengembalian aset tersebut diakui Perumda Tirtamarta dilatarbelakangi rencana Pemkot Jogja melakukan penataan kawasan Kotabaru.

Hal itu dibenarkan pula oleh Penghageng Datu Dana Suyasa, GKR Mangkubumi. Dia mengakui bahwa Pemda DIY berencana menata kawasan Kotabaru. Salah satu titik poinnya adalah mengubah kawasan Kridosono menjadi ruang

terbuka hijau.

Mengacu pada Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau dimaknai sebagai area terbuka yang digunakan untuk menanam tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Itulah sebabnya, pemerintah menghendaki kawasan Kridosono nantinya tidak terlalu dijejali oleh bangunan.

Berdasarkan UU 26, RTH memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah untuk menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air, menyeimbangkan lingkungan

alam dan lingkungan binaan, mencegah erosi dan badai, serta meningkatkan kualitas visual.

Rencana pemerintah itu sebenarnya bukan hal baru. Pasalnya, di sejumlah kota besar, penataan kawasan saat ini memang sudah berkotsep pada taman perkotaan.

Memang, secara bertahap pemerintah, dalam hal ini Pemkot Jogja telah menata kawasan Kotabaru menjadi lebih menarik. Sejauh ini, Pemkot seolah hendak mengeksplorasi potensi keunikan kawasan Kotabaru yang di dalamnya banyak terdapat bangunan

bercorak *Indische*. Salah satunya adalah dengan mempercantik area pedestrian di kawasan tersebut.

Sesuai dengan UU 26, proporsi ruang terbuka hijau di suatu wilayah memang diharuskan mencapai 30% dari luas wilayah.

Akan tetapi, tak cuma soal angka dan persentase, kualitas ruang terbuka hijau seharusnya memang benar-benar dimaksimalkan. Tak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sebuah ruang terbuka hijau hendaknya memiliki fungsi yang ideal sebagai ruang publik.

Tak hanya rumput hijau dan pepohonan, area tersebut hendaknya juga ideal sebagai tempat bermain anak. Dengan begitu, selain fungsi ekologi, fungsi rekreatif bagi keluarga dari ruang terbuka hijau juga tetap terjaga.

Tak cuma itu, fungsi ekonomi pun harus jadi pertimbangan. Penataan sebuah kawasan juga hendaknya bisa menjadikan kawasan tersebut bisa turut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Itulah sebabnya, siapapun nantinya yang akan menata kawasan Kotabaru—

termasuk Kridosono di dalamnya, entah Pemkot Jogja ataupun Pemda DIY, maka *sitemplan*-nya harus jelas. Desainnya pun jangan “sekadar jadi” dan asal-asalan.

Terlebih, di kawasan Kotabaru banyak sekali terdapat *heritage*, maka desainnya pun harus disesuaikan, tidak asal pasang sehingga justru kian mengaburkan nuansa *Indische* yang sudah identik dengan Kotabaru.

Maka, baiknya kita tunggu saja. Hal terpenting memang bukan siapa yang menata, tetapi bagaimana cara mereka menatanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005